

ABSTRAK

Tradisi *Pandhabah* sudah menjadi kebiasaan turun temurun di desa Bicorong yang penduduknya orang islam dan mengandung makna tersendiri sehingga tradisi ini masih dipertahankan sampai detik ini. Tradisi *Pandhabah* adalah tradisi yang sudah menjadi keharusan bagi masyarakat Desa Bicorong yang memiliki anak *Pandhabah*. Anak *Pandhabah* adalah anak yang berjenis kelamin satu satunya dalam persaudaraan minimal 3 bersaudara. Misal dalam keluarga *Pandhabah* memiliki 4 anak dengan 3 berjenis kelamin laki-laki dan satu berjenis kelamin perempuan, maka anak perempuan tersebut dinamakan anak *Pandhabah* dan harus melakukan tradisi ini untuk si anak *Pandhabah* dengan serangkaian proses yang dilakukan ketika pelaksanaan ritual tradisi ini, setelah dilakukan tradisi ini maka terdapat hukum baru yang muncul yaitu bentuk tanggung jawab saudara-sudara *Pandhabah* kepada anak *Pandhabah* berupa pemenuhan zakat fitrah dan harus dilakukan setiap tahunnya.

Penelitian ini mengambil titik fokus pada dua persoalan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan tradisi *Pandhabah* di Desa Bicorong? Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah pada tradisi *Pandhabah* di Desa Bicorong?. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti di sini dijadikan sebagai kerangka berfikir penulis dalam melihat berbagai fenomena yang berkaitan dengan tradisi *Pandhabah* tersebut sebagai salah satu cara masyarakat Desa Bicorong membangun kehidupan yang sejahtera. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya tradisi *Pandhabah* dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan turun-temurun dan diperkuat oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Bicorong.

Pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi karena adanya tradisi *Pandhabah* termasuk ke dalam '*urf fasid*', sebab dalam kebiasaan ini sedikit bertentangan dengan syariat islam, meskipun sebenarnya tidak terdapat dalil yang melarang hanya terdapat pendapat ulama mengenai seorang istri yang menjadi tanggung jawab suaminya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih besar dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi salah satu refeensi dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebudayaan.

Kata Kunci : Tradisi *Pandhabah*, Zakat Fitrah, Perspektif '*Urf*

ABSTRACT

The Pandhabah tradition has become a hereditary habit in the village of Bidorong, where the majority of people are Muslims and has its own meaning so that this tradition is still maintained to this day. The Pandhabah tradition is a tradition that has become a must for the people of Bidorong Village who have Pandhabah children. A Pandhabah child is a child of the only sex in a fraternity of at least 3 siblings. For example, in the Pandhabah family there are 4 children with 3 male and one female, then the girl is called a Pandhabah child and must carry out this tradition for the Pandhabah child with a series of processes carried out during the implementation of this traditional ritual, after the tradition is carried out. With this, there is a new law that emerges from this tradition, namely the form of responsibility of the Pandhabah brothers to Pandhabah children in the form of fulfilling zakat fitrah and must be done every year.

This study focuses on two issues as outlined in the problem formulation, namely: How is the implementation of the Pandhabah tradition in Bidorong Village? How is the implementation of zakat fitrah in the Pandhabah tradition in Bidorong Village?. The theoretical basis used by the researchers here is used as the author's framework for viewing various phenomena related to the Pandhabah tradition as one of the ways the Bidorong Village community builds a prosperous and harmonious life. In this study the researchers found that the Pandhabah tradition was motivated by the existence of hereditary beliefs and was strengthened by events that occurred in the midst of the Bidorong Village community.

The implementation of zakat fitrah that occurs because of the Pandhabah tradition is included in 'urf fasid, because in this custom it is slightly contrary to Islamic law, even though there is actually no argument that prohibits only the opinion of scholars regarding a wife who is the responsibility of her husband. The results of this study are expected to make a major contribution in enriching the treasures of knowledge, and can be one of the references in supporting the development of science, especially in the field of culture.

Keywords : *Pandhabah Tradition. Zakat Fitrah, 'Urf Perspektive*